

21 Februari 2022

Yth.

1. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Ketiga
2. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Kedua
3. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Pertama

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 005 /BNSP/III/2022

TENTANG

KETENTUAN PROSES PENAMBAHAN ATAU PENYESUAIAN RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI DAN PERUBAHAN NAMA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
2. Pedoman BNSP 201 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian, Persyaratan Umum LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi);
3. Pedoman BNSP 202 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi);
4. Pedoman BNSP 208 tentang Tahun 2014 Pedoman Ketentuan Umum Lisensi LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi);
5. Pedoman BNSP 210 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, dimohon Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) memperhatikan hal-hal berikut :

1. LSP yang mengajukan Penambahan atau Penyesuaian Ruang Lingkup LSP diwajibkan terlebih dahulu mengajukan Verifikasi Skema dengan menyertakan

dokumen skema sertifikasi dan standar kompetensi kerja yang menjadi acuan skema sertifikasi;

2. LSP yang menerima Lembar Verifikasi Skema atau SK Hasil Verifikasi dapat mengajukan permohonan Penambahan atau Penyesuaian Ruang Lingkup skema sertifikasi dengan melengkapi semua persyaratan Penambahan atau Penyesuaian Ruang Lingkup skema sertifikasi melalui link <https://bit.ly/DAFTARDOKUMENPRL2022>;
3. Penambahan atau Penyesuaian Ruang Lingkup Lisensi LSP yang lebih dari 2 (dua) skema sertifikasi maka BNSP akan melakukan Asesmen Penuh atau *Full Asesmen* dalam rangka Penambahan atau Penyesuaian Ruang Lingkup Lisensi;
4. Perubahan nama LSP akan melalui proses Asesmen Penuh atau *Full Asesmen*.

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Tembusan:

1. Wakil Ketua BNSP;
2. Anggota BNSP;
3. Kepala Sekretariat BNSP.